



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DERY PRIYATNA JAYA BIN DEDEK SUPRIYATIN;
2. Tempat lahir : Haduyang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Oktober 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Padmosari I Desa Haduyang Rt 005 Rw. 002  
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa Dery Priyatna Jaya Bin Dedek Supriyatn ditangkap tanggal 21 November 2019;

Terdakwa Dery Priyatna Jaya Bin Dedek Supriyatn ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Ridwan, S.H., Hasanudin, S.H., Muhammad Apriadi, S.H., Nurhadi, S.H., M.H. dan Suhaimi A., S.H., Penasihat Hukum Pada Kantor Advokat Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (YLKBH-SPSI) Lampung Selatan, berkantor di Jalan Trans Sumatera Dusun VI Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 96/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 24 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DERY PRIYATNA JAYA BIN DEDEK SUPRIYATIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DERY PRIYATNA JAYA BIN DEDEK SUPRIYATIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal bening kutang lebih seberat 0,0997 gram (siswa pemeriksaan oleh BNN dari seberat 0,1189 gram) dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa DERY PRIYATNA JAYA bin DEDEK SUPRIYATIN, pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Induk Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa menuju Lapangan Dusun Induk Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, ketika itu terdakwa melihat YANTO (belum tertangkap/DPO) melaju dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa memanggilnya, setelah YANTO (belum tertangkap/DPO) menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa bertanya “ada sabu tidak” dijawab YANTO (belum tertangkap/DPO) “ada”, setelah itu YANTO (belum tertangkap/DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membayar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sekira pukul 17.30 Wib, ketika terdakwa dalam perjalanan, terdakwa bertemu dengan saksi BRIPKA AKHMAD ISMAIL bin HI. ALFANI dan saksi BRIPKA THEODA DWI HARIS. P bin JOKO SISWOYO selaku anggota Kepolisian Sektor Natar yang sedang melakukan patroli setelah mendapat informasi dari masyarakat, bahwa disekitar lapangan tersebut sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu, setelah saksi BRIPKA AKHMAD ISMAIL bin HI. ALFANI dan saksi BRIPKA THEODA DWI HARIS. P bin JOKO SISWOYO memperkenalkan diri selaku anggota Polisi sektor Natar lalu saksi BRIPKA AKHMAD ISMAIL bin HI. ALFANI dan saksi BRIPKA THEODA DWI HARIS. P bin JOKO SISWOYO

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan badan terdakwa kemudian dari saku celana sebelah kanan terdakwa didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Natar untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor: 115 BL/XII/2019/PUSAT BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Desember 2019 yang ditanda oleh Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si, Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional, MAIMUNAH, S.Si.M.Si dan UTARI PRAMUDITA, S.Farm selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional Nasional, dengan hasil pemeriksaan ternyata barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1189 gram dan urine tersangka DERY PRIYATNA bin DEDEK SUPRIYATIN ± sebanyak 20 ml adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DERY PRIYATNA JAYA bin DEDEK SUPRIYATIN, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Padmosari I Desa Haduyang Rt 005 Rw. 002 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Dusun Padmosari I Desa Haduyang Rt 005 Rw. 002 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, setelah terdakwa membeli sabu dari YANTO (belum tertangkap/DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara terdakwa melubangi tutup botol sebanyak 2 (dua) lubang, satu lubang dimasukkan sedotan untuk mengisap sabu dan yang satu lubang digunakan untuk dimasukkan sedotan yang sambungkan dengan dengan tabung kaca atau pirx lalu tabung kaca yang berisi sabu terdakwa bakar menggunakan korek api gas lalu keluar asap dan asapnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) hisapan, setelah itu terdakwa membakar alat hisap sabu tersebut lalu sisa pembakaran tersangka buang ke kali dekat rumah terdakwa, setelah itu pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa menuju Lapangan Dusun Induk Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, ketika itu terdakwa melihat YANTO (belum tertangkap/DPO) melaju dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa memanggilnya, setelah YANTO (belum tertangkap/DPO) menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa bertanya "ada sabu tidak" dijawab YANTO (belum tertangkap/DPO) "ada", setelah itu YANTO (belum tertangkap/DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membayar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sekira pukul 17.30 Wib, ketika terdakwa dalam perjalanan, terdakwa bertemu dengan saksi BRIPKA AKHMAD ISMAIL bin HI. ALFANI dan saksi BRIPKA THEODA DWI HARIS. P bin JOKO SISWOYO selaku anggota Kepolisian Sektor Natar yang sedang melakukan patroli setelah mendapat informasi dari masyarakat, bahwa disekitar lapangan tersebut sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu, setelah saksi BRIPKA AKHMAD ISMAIL bin HI. ALFANI dan saksi BRIPKA THEODA DWI HARIS. P bin JOKO SISWOYO memperkenalkan diri selaku

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi sektor Natar lalu saksi BRIPKA AKHMAD ISMAIL bin HI. ALFANI dan saksi BRIPKA THEODA DWI HARIS. P bin JOKO SISWOYO melakukan penggeledahan badan terdakwa kemudian dari saku celana sebelah kanan terdakwa didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Natar untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 115 BL/XII/2019/PUSAT BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Desember 2019 yang ditanda oleh Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si, Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional, MAIMUNAH, S.Si.M.Si dan UTARI PRAMUDITA, S.Farm selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional Nasional, dengan hasil pemeriksaan ternyata barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1189 gram dan urine tersangka DERY PRIYATNA bin DEDEK SUPRIYATIN ± sebanyak 20 ml adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk regensia diagnostik serta regensia laboratorium setelah mendapat izin dari Menetri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Theoda Dwi Haris P bin Siswoyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar jam 17.30 WIB di Lapangan dusun Induk Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan karena penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
  - Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang berpatroli seputaran Desa Haduyang Kecamatan Natar, Kemudian Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa seputaran Lapangan Desa Haduyang Kecamatan Natar sering terjadi orang yang menggunakan narkotika dan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu sabu, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi mencoba berpatroli seputaran Lapangan Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
  - Bahwa setelah rekan-rekan Saksi sampai di Lapangan Desa Haduyang Kecamatan Natar Kami melihat seorang laki-laki berjalan dari lapangan menuju luar lapangan, lalu rekan-rekan Saksi pun menghampiri laki-laki tersebut dan memperkenalkan diri bahwa rekan-rekan Saksi petugas kepolisian dan langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu sabu di kantong celana sebelah kanan;
  - Bahwa narkotika jenis sabu sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari membeli dari saudara YANTO, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
2. **Akhmad Ismail Bin Hi. Alfani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar jam 17.30 WIB di Lapangan dusun Induk Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan karena penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
  - Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang berpatroli seputaran Desa Haduyang Kecamatan Natar, Kemudian Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa seputaran Lapangan Desa Haduyang Kecamatan Natar sering terjadi orang yang menggunakan narkotika dan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu sabu, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi mencoba

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpatroli seputaran Lapangan Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa setelah rekan-rekan Saksi sampai di Lapangan Desa Haduyang Kecamatan Natar Kami melihat seorang laki-laki berjalan dari lapangan menuju luar lapangan, lalu rekan-rekan Saksi pun menghampiri laki-laki tersebut dan memperkenalkan diri bahwa rekan-rekan Saksi petugas kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu sabu di kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari membeli dari saudara YANTO, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar jam 17.30 WIB di Lapangan dusun Induk Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan karena telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyalahgunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu sabu di kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari membeli dari saudara YANTO, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan botol larutan penyegar cap kakli tiga yang ditutupnya ditutupnya diberi dua buah lubang dan dilubang diberi pipa kaca/pirek lalu shabu dimasukan didalam pirek dibakar lalu dihisap.
- Bahwa yang terdakwa reasakan setelah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut badan terasa segar.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh polisi lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Natar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat di Kepolisian Sektor Natar Terdakwa tes urine dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung *Methamamphetamin* (sabu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) klip bening Berisi Kristal Putih yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor: 115 BL/XII/2019/PUSAT BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Desember 2019 yang ditanda oleh Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si, Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional, MAIMUNAH, S.Si.M.Si dan UTARI PRAMUDITA, S.Farm selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional Nasional, dengan hasil pemeriksaan ternyata barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1189 gram dan urine tersangka DERY PRIYATNA bin DEDEK SUPRIYATIN ± sebanyak 20 ml adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar jam 17.30 WIB di Lapangan dusun Induk Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan karena telah tanpa hak dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyalahgunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu sabu di kantong celana sebelah kanan;
  - Bahwa narkotika jenis sabu sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari membeli dari saudara YANTO, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan botol larutan penyegar cap kakli tiga yang ditutupnya ditutupnya diberi dua buah lubang dan dilubang diberi pipa kaca/pirek lalu shabu dimasukan didalam pirek dibakar lalu dihisap.
  - Bahwa yang terdakwa reasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut badan terasa segar.
  - Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh polisi lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Natar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa pada saat di Kepolisian Sektor Natar Terdakwa tes urine dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung *Methamamphetamin* (sabu);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kla



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Dery Priyatna Jaya Bin Dedek Supriyatin atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor: 115 BL/XII/2019/PUSAT BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Desember 2019 yang ditanda oleh Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si, Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional, MAIMUNAH, S.Si.M.Si dan UTARI PRAMUDITA, S.Farm selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional Nasional, dengan hasil pemeriksaan ternyata barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1189 gram dan urine tersangka DERY PRIYATNA bin DEDEK SUPRIYATIN ± sebanyak 20 ml adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar jam 17.30 WIB di Lapangan dusun Induk Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan karena telah menyalahgunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu, yang Terdakwa lakukan dengan cara menggunakan botol larutan penyegar cap kakli tiga yang ditutupnya ditutupnya diberi dua buah lubang dan dilubang diberi pipa kaca/pirek lalu shabu dimasukan didalam pirek dibakar lalu dihisap;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari membeli dari saudara YANTO, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut badan terasa segar.

Menimbang, bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan terdakwa juga tidak sedang menjalani rehabilitasi dari dinas kesehatan atau dari dinas manapun.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai ketergantungan terhadap Narkotika atau terdakwa tidak sedang dalam pengawasan dokter karena ketergantungan terhadap Narkotika;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan pengertian pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Pada Pasal 1 huruf 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis dan selanjutnya pada Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah merasakan sakau/ keinginan untuk mengkonsumsi narkotika selama dalam tahanan, sehingga

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan pecandu narkoba akan tetapi merupakan penyalahguna narkoba yang tidak memerlukan adanya rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalaniya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip bening berisi Kristal Putih, yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana kembali serta terlarang untuk diedarkan maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DERY PRIYATNA JAYA BIN DEDEK SUPRIYATIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) klip bening berisi Kristal Putih, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H. dan Dodik Setyo Wijayanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Syukri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)